

ABSTRAKSI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DISPARITAS
PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**



Oleh:

RAHMADI

C. 100 000 148

**JURUSAN HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2007

ABSTRAKSI

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

A. Latar Belakang Masalah

Merupakan suatu kodrat bahwa manusia dalam memenuhi fungsi kehidupannya selalu dihadapkan pada perbedaan sifat antara yang satu dengan lainnya mau tidak mau dalam membentuk pribadinya masing-masing dengan menggunakan budi pekerti serta keinsyafan batinnya ia harus menimbang rasa, memilih nilai-nilai yang berguna baginya dalam pergaulan hidup masyarakat

Pertentangan-pertentangan sifat inilah kiranya yang menimbulkan paradoks dalam kehidupan manusia. Sehingga tidaklah mengherankan, jika pada suatu saat kita berbicara mengenai hak-hak asasi manusia pada saat itu pula kita memikirkan kebaikannya, yaitu pembatasan-pembatasan hak-hak asasi tersebut. Hal ini bukanlah disebabkan karena kekhawatiran kalau hak-hak asasi tersebut dibatasi, tetapi justru disebabkan karena kebutuhan akan adanya pembatasan tersebut untuk menjaga keseimbangan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam hidup bermasyarakat selalu terdapat nilai-nilai abstrak yang dianut sebagai ketentuan atau kaidah yang ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan menjamin ketertiban dalam masyarakat yang biasanya disebut dengan norma

Supaya norma dapat menjadi pedoman hidup dalam masyarakat, maka norma harus diberikan sanksi. Salah satu norma dalam masyarakat yang memiliki sanksi yang bersifat tegas dan mengikat adalah norma hukum, sanksi yang terdapat di dalam norma hukum berupa ancaman pidana yang ditetapkan

oleh negara (penguasa) yang wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap norma hukum tersebut.

Dengan begitu eksistensi hukum diperlukan untuk mencegah timbulnya bahaya-bahaya yang mampu meresahkan kehidupan masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat merasa aman dan tentram karena memperoleh suatu perlindungan hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia berusaha untuk menegakkan supremasi hukum, segala persoalan harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga apabila terjadi pertentangan antar kepentingan individu dalam masyarakat yang juga melanggar ketentuan dalam aturan hukum atau yang sering disebut dengan kejahatan maka harus ditanggulangi dengan kaidah hukum yang berlaku, yang dalam hal ini adalah hukum pidana.

Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang melanggar aturan hukum diperlukan sebuah institusi atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu. Di Indonesia institusi atau lembaga itu adalah lembaga peradilan yang dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh hakim.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, sehingga diperoleh data yang dapat digunakan dalam pembatasan agar dapat memberikan gambaran yang jelas agar tercapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang dipilih.

Adapun perumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam perkara narkoba?
2. Bagaimana dampak terjadinya disparitas pidana terhadap kasus narkoba dalam penegakan hukum dan asas kepastian hukum di Indonesia?
3. Langkah-langkah apakah yang ditempuh untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang dicapai dengan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya disparitas Pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Surakarta.
- b. Untuk mengetahui dampak Disparitas Pidana dalam perkara narkoba terhadap asas kepastian hukum serta upaya penegakan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.
- c. Untuk mengetahui peranan hakim dalam mencegah terjadinya disparitas pidana khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan peneliti dalam mengungkapkan suatu keadaan melalui kegiatan yang obyektif sistematis dan konsisten sehingga dapat menunjang kemampuan berfikir dari peneliti.
- c. Untuk menambah dan memperluas cakrawala pengetahuan peneliti.

D. Metodologi Penelitian

Menurut The Liang Gie metode adalah suatu cara yang berulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala.

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Untuk digunakan salah satu cara dengan mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini dengan suatu harapan agar skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu khususnya dalam ilmu hukum. Dalam proses pencarian data dan informasi untuk penelitian ini langkah-langkah yang penulis tempuh.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Istilah Tindak Pidana

Seperti kita ketahui bahwa di negara kita Indonesia, sampai saat ini dalam hal pengaturan masalah hukum pidana, kita masih belum mempunyai produk hukum nasional yang asli karya bangsa sendiri. KHUP yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dari WvS (*Wetboek van Strafrecht*) Hindia Belanda yang aslinya masih berbahasa Belanda, sehingga banyak sekali penafsiran istilah yang kadang kala saling berbeda antara sarjana hukum satu dengan yang lainnya.

Strafbaafeit atau kadang-kadang disebut delik merupakan contoh dalam bahasa Belanda yang banyak menimbulkan penafsiran dikalangan sarjana hukum di Indonesia, antara lain:

- 1) Moeljatno, menterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana.
- 2) Tresna dan E. Utrecht menterjemahkan dengan istilah peristiwa pidana.
- 3) Roeslan Saleh, menterjemahkan dengan istilah sifat melawan hukum dari pada perbuatan pidana.
- 4) “Soedarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan sudah mempunyai penilaian sosial, dan ternyata dalam perundang-undangan pidana di Indonesia telah dipakai istilah tindak pidana tersebut”.

Dari beragamnya pendapat para ahli mengenai pengertian *Strafbaaoreit* di atas maka dapat kita mengerti bahwasanya *'feit'* dalam bahasa Belanda dapat berarti fakta, kenyataannya atas peristiwa. Akan tetapi apabila mempergunakan istilah peristiwa pidana akan janggal karena akan terkesan terlalu luas, karena peristiwa itu dapat terjadi karena hal-hal selain perbuatan manusia, sebagai contoh adanya kejadian alam dan sebagainya.

Dalam ilmu hukum, *strafbaarfeit* hanya menyangkut perbuatan manusia (*menselifke handeliing*) dengan pengertian bahwa *handeling* tidak berarti perbuatan manusia yang aktif dan pasif, yaitu berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sehingga dari berbagai pendapat di atas maka istilah *strafbaarfeit* banyak dikenal oleh masyarakat dengan pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana.

Tindak pidana dimana Moeljatno memberikan istilah dengan perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pemidanaan tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan/larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang pada perbuatan, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Mengenai pengertian dari istilah tindak pidana sebenarnya tumbuh dalam perundang-undangan yang dikeluarkan dari Menteri Kehakiman dalam produk undang-undangnya. Meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan", tapi "tindak" tidak menunjukkan kepada abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa. Dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tandu, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak". Oleh karena tindak sebagai

kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

b. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, pengertian tentang tindak pidana merupakan sesuatu yang sering muncul dan dapat dikatakan sebagai pengertian dasar. Tindak pidana hukum sering muncul dan dapat dikatakan sebagai pengertian dasar. Tindak pidana dalam hukum merupakan pengertian yuridis yang berbeda dari pengertian perbuatan jahat atau kejahatan dalam pengertian kriminologis.

Definisi dari Simon di atas dapat kita lihat bahwa unsur-unsurnya adalah:

- 1) *Hendeling*, artinya perbuatan manusia baik yang positif maupun negati, yaitu baik berbuat atau tidak berbuat/membiarkan (nalaten).
- 2) *Starbaar gesteld*, artinya diancam dengan pidana
- 3) *Onrechtmatig*, artinya dilakukan dengan secara melawan hukum.
- 4) *Met schuld*, artinya dilakukan dengan kesalahan (dolus maupun culpa).
- 5) *Torekeningsvatbaar* persoon, artinya orangnya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dengan wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dari rumus di atas dapat kita lihat unsurnya adalah:

- 1) *Menschelijke gedraging*, artinya perbuatan manusia.
- 2) *Rechtwettelijk omschreven*, artinya yang dirumuskan dalam undang-undang.
- 3) *Ontrechtmatig*, artinya dilakukan dengan secara melawan hukum.
- 4) *Aan schuld te wijten*, artinya dilakukan dengan kesalahan.
- 5) *Strafwaarding*, artinya patut dipidana.

Kami berpendapat bahwa detik itu mengandung perbuatan yang melawan hak yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan siapa perbuatan tersebut patut dipertanggungjawabkan.

Melihat rumusan di atas maka akan terlihat para ahli tersebut di atas mempunyai pandangan yang monistis sebab semua unsur-unsur yang memungkinkan seseorang dijatuhi pidana dikumpulkan menjadi satu, dan tidak dipisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Begitu juga dengan Moeljatno, yang memberikan arti perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut. Unsur adanya perbuatan pidana harus ada unsur: perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang (syarat normal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiilnya).

Menurut pasal 1 KUHP (asas legalitas) maka syarat formil harus ada, dan syarat materiilnya diperlukan sebab perbuatan tersebut betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan serta kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur perbuatan pidana sebab hal ini melekat pada orangnya, tidak dapat menjatuhkan pidana tidak cukup hanya orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana saja tanpa ada kesalahan dari kemampuan bertanggungjawab orang tersebut.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, dalam KUHP telah ditetapkan bahwa unsur ini harus ada untuk dapat dipidanya seorang pelaku. Jika terjadi suatu kekecualian bahwa seorang pelaku dianggap tidak mampu bertanggungjawab, jadi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, ia akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum misalnya pertumbuhan jiwanya catat/tidak normal atau karena penyakit.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah membicarakan tentang peristilahan dan pengertian tindak pidana maka akan dibicarakan masalah unsur-unsur tindak pidana,

meskipun terdapat berbagai pendapat yang berbeda-beda, namun sebenarnya inti perbedaan tersebut adalah dari segi mana kita memandang unsur-unsur tersebut.

Mengenai unsur-unsur *Strafbaarfeit* sebenarnya tidak mempunyai arti penting bagi hukum pidana materiil, tetapi bagi hukum pidana formil unsur dari *Strafbaarfeit* menjadi sedemikian pentingnya sebab berguna sebagai syarat pembuktian dan yang bersangkutan paut dengan itu. Karena unsur-unsur rumusan dakwaan itulah yang harus dituduhkan dan buktikan.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari segi **subyektif** dan dari segi **obyektif**. Yang dimaksud dengan tinjauan secara subyektif adalah hal-hal yang melekat dalam pelaku, dimana yang terpenting adalah bersangkutan dengan batin si pelaku, sedangkan yang bermaksud dengan unsur obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan lahiriah, yaitu bukan keadaan mana tindak pidana itu dilaksanakan, dan diluar batin pelaku.

Tinjauan Umum tentang Pidana

a. Pengertian Pidana

Pengertian hukum pidana

Definisi mengenai hukum pidana sampai saat ini masih menjadi persoalan yang sangat pelik dipecahkan, sebab belum ada kesepakatan yang jelas diantara para ahli dalam merumuskan arti dari hukum pidana menjadi satu pengertian yang utuh dan sempurna, banyak sekali para ahli yang memberikan arti dari pidana tersebut menurut sudut pandang dan latar belakang ahli itu sendiri

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil bahwa hukum pidana adalah: hukum pidana sebagai bagian dari hukum pada umumnya mempunyai norma-norma dalam hal ini norma hukum yang sifatnya khusus, sebagai sesuatu yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan, yang berwujud penderitaan khusus yaitu pemidanaan antara lain perampasan nyawa/pidana mati.

Sedangkan pidana sendiri adalah sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Pidana ini diatur dalam pasal 10 KUHP yang terdiri dari:

Pidana Pokok

- ? Mati
- ? Penjara
- ? Kurungan
- ? Denda

Pidana Tambahan

- ? Pencabutan hak-hak tertentu
- ? Perampasan barang-barang tertentu
- ? Pengumuman keputusan hakim

b. Teori-Teori Pidana

Menurut hukum pidana subyektif maka negaralah yang berhak menjatuhkan pidana kepada warga negaranya, pidana mana pada hakekatnya adalah suatu siksaan atau perlakuan yang tidak enak kepada para pelanggarnya. Hal inilah yang seharusnya dihindari oleh negara, sebab justru negaralah yang berkewajiban menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya. Tetapi walaupun hal ini saling bertentangan tetapi pada kenyataannya tanpa ada pidana yang diancamkan maka negara akan menjadi tidak terkendali bahkan banyak sekali warga masyarakat yang tidak mendapatkan kesejahteraan karena haknya dilanggar oleh orang lain.

Sehingga hal ini memacu munculnya teori-teori tentang pidana yang membahas sistem pidana dimana dibicarakan secara khusus dalam ilmu pengetahuan tentang pidana yaitu: *Penologie*.

Terdapat beberapa teori yang memberikan dasar kepada perlunya pidana, teori tersebut adalah:

1) Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldingstheori*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana adalah pembalasan dendam berdasarkan atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “talio” atau “kisas”, orang

yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri, itu berarti kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana. Penganut teori ini adalah Imanuel Kant, Hegel, Stahl, Herbart dan lain sebagainya.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini mengatakan bahwa penjatuhan pidana itu dibenarkan melihat pada tujuannya adalah:

a) Teori mempertakutkan (*afschrikkingstheorie*) mengatakan bahwa penjatuhan pidana itu bermaksud untuk menakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, penganutnya adalah Anselm Von Feurebacht. Sifat pidananya harus bersifat mencegah (preventif) sifat prevensi dibagi atas:

? Prevensi umum, yang bertujuan supaya orang-orang pada umumnya jangan berbuat kejahatan.

? Prevensi khusus yang bertujuan mencegah supaya pembuat kejahatan khususnya jangan mengulangi lagi perbuatannya.

b) Teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang telah berbuat jahat, penganutnya adalah Plato.

3) Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan kedua teori di atas, karena dengan teori pembalasan saja mungkin timbul tindakan yang adil dalam mencari ukurannya, karena masalah yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat tidak diperhitungkan, sebaliknya dengan teori tujuan saja tidak cukup oleh karena kesadaran hukum masyarakat tidak diberi kemandapan dan bersifat pembalasan terhadap pelaku harus pula diperhitungkan.

Aliran-aliran baru dalam pembedaan berjalan kearah mengindividualiskan pembedaan, dan memperhatikan keadaan pribadi si penjahat, seperti mereka yang masih belum matang jiwanya, mereka yang sakit jiwa, dan sebagainya.

c. Macam-Macam Pidana

Secara hukum pidana yang dinamakan pidana adalah suatu tindakan yang tidak enak (sengasar) dijatuhkan oleh hakim dengan vonis pada orang yang telah melanggar hukum pidana. Dengan demikian maka hukuman yang biasa diberikan oleh seorang tua kepada anaknya atau seorang guru kepada muridnya adalah tidak masuk dalam pengertian ini.

Ada beberapa macam pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana yaitu pidana yang berada di dalam KUHP dan pidana yang terdapat di luar KUHP. Yang berada dalam KUHP adalah sesuai rumusan dalam pasal 10 KUHP, yaitu berupa hukuman pokok ada lima macam, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan ditambah dengan hukuman tutupan dengan Undang-undang RI tanggal 31 Oktober 1946 No. 20, hukuman tambahan ada tiga macam yaitu pencabutan beberapa hak yang tertentu perampasan beberapa barang yang tertentu dan pengumuman putusan hakim, sedangkan yang berada di luar KUHP adalah seperti tahanan rumah, tahanan kota, dan lain sebagainya.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Surakarta

Dalam lingkungan peradilan kedudukan dan fungsi hakim memegang peranan yang sangat penting dalam terciptanya suatu proses peradilan yang adil dan memenuhi rasa keadilan di lingkungan masyarakat. Peran hakim menjadi sedemikian penting disebabkan hakim merupakan tumpuhan terakhir dari suatu proses peradilan bagi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan peradilan hakim mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam menuntut suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, dengan kata lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.

2. Dampak Disparitas Pidana dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Pengaruh yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika yang dirasakan sudah sangat mengganggu dan menjadi keprihatinan kita semua membawa dampak yang luas bagi dunia peradilan di Indonesia khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta.

Kejahatan narkoba dengan berbagai bentuk pelanggarannya akhir-akhir ini semakin marak bahkan semakin mengkhawatirkan efek sampingnya bagi perkembangan generasi muda kita.

Dengan penerapan yang tegas oleh aparat negara di mana di dalamnya termasuk lembaga peradilan sebagai benteng terakhir keadilan akan ditegakkan, maka diharapkan proses pengambilan keputusan dan hasilnya akan memenuhi aspirasi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan di dalamnya.

Tujuan dan peradilan dimana agar dengan ditegakkannya hukum dan ketertiban dengan melalui lembaga peradilan masyarakat akan lebih menghormati hukum akan terancam apabila dalam prakteknya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang mencolok antara keputusan satu dengan yang lainnya atau lembaga kejahatan yang nilai akibat perbuatan tersebut dapat dibandingkan.

Penghormatan masyarakat apabila terdakwa dimana dia merasa menjadi korban peradilan yang memihak akan mendorong terdakwa dan masyarakat yang kurang faham akan proses hukum semakin tidak mempercayai hukum sebagai penyeimbang dan penengah bagi persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dampak yang lain adalah tujuan dari hukum sendiri yaitu bahwasannya hukum tersebut menginginkan masyarakat akan merasa aman dan merasa terlindungi. Dengan hukum maka dengan adanya disparitas yang mencolok ini mengakibatkan masyarakat mencari jalan yang lain di luar jalur pengadilan misalnya banyaknya kasus penganiayaan massa dan munculnya banyak aksi unjuk rasa yang menentang suatu kasus

dimejahijaukan, sebab masyarakat merasa peradilan tidak fair dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa. Hal ini merupakan cerminan bahwa dengan banyaknya disparitas pidana yang mana tanpa adanya penjelasan kepada masyarakat mengenai proses pengadilan serta latar belakang yang menyertainya maka akan membawa akibat buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

G. Kesimpulan

Pada bab ini penulis mengakhiri seluruh tulisan dengan mengemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok-pokok dari skripsi. Dalam bab ini pula akan memberikan saran-saran yang berhubungan dengan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Surakarta, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana disebabkan karena peraturan perundang-undangan sendiri.
2. Dampak disparitas dalam perkara narkotika terhadap penegakan hukum serta kepastian hukum di Indonesia jelas akan menimbulkan rasa tidak puas di pihak terdakwa dan otomatis terdakwa akan merasa menjadi korban dari praktek peradilan yang tidak fair dan memihak, tujuan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan akan hilang sebab banyaknya disparitas pidana tersebut tanpa ada penjelasan yang jelas oleh pihak pengadilan, penghormatan terhadap hukum akan sangat berkurang apabila perbedaan ini tetap dijalankan tanpa ada pengertian dari lembaga peradilan sendiri untuk menerangkan pada masyarakat.
3. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka mengurangi dampak disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Surakarta adalah mengadakan pengarahan kepada hakim-hakim muda mengenai berbagai hal yang menyangkut teknik pengambilan keputusan dalam perkara tindak pidana narkotika. Dari upaya tersebut diharapkan

masyarakat lebih memahami proses peradilan serta duduk perkara dalam suatu kasus tertentu sehingga persepsi yang berbeda antara penegak hukum dan masyarakat dapat dikurangi, sehingga esensi dari tujuan peradilan yaitu untuk supremasi hukum dapat tercapai.

H. Saran

Dalam bagian terakhir dari skripsi, penulis akan memberikan beberapa saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan mungkin dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, saran-saran itu adalah :

1. Untuk menekan terjadinya disparitas sanksi pidana khususnya dalam penerapan putusan hakim terhadap kasus tindak pidana narkoba yang pertama kali perlu dibenahi undang-undangannya.
2. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas sanksi pidana dalam putusan undang-undang narkoba maka hakim harus dapat memberikan rasa keadilan, baik bagi si terpidana maupun bagi masyarakat dengan memberikan putusan yang berdasarkan obyektifitas hakim dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pengadilan Negeri Surakarta sebagai institusi peradilan harus memberikan pembinaan kepada hakim-hakim secara berkala mengenai teknik pengambilan keputusan dalam tindak pidana narkoba.